



PUTUSAN

NOMOR 816/PID.SUS/2024/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya, yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : David Dwi Setyawan Bin Harsoyo;
2. Tempat lahir : Kediri;
3. Umur/tanggal lahir : 32 Tahun / 10 Juni 1991;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsb./Ds.Kempleng Rt.02 Rw.02 Kec.Purwoasri Kabupaten Kediri;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa di Pengadilan Tingkat Pertama tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) berdasarkan Surat Perintah/Penetapan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 25 Januari 2024 sampai dengan tanggal 13 Februari 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Februari 2024 sampai dengan tanggal 24 Maret 2024;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal tanggal 25 Maret 2024 sampai dengan tanggal 13 April 2024;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 001 April 2024 sampai dengan tanggal 30 April 2024;
5. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Jombang, sejak tanggal 01 Mei 2024 sampai dengan tanggal 29 Juni 2024;
6. Penetapan Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 19 Juni 2024 sampai dengan tanggal 18 Juli 2024;

Halaman **1** dari **14** putusan Nomor **816/PID.SUS/2024/PT SBY**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Penetapan Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 19 Juli 2024 sampai dengan tanggal 16 September 2024 ;

Terdakwa diajukan di persidangan Pengadilan Negeri Jombang oleh Penuntut Umum karena telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

P E R T A M A :

Bahwa terdakwa DAVID DWI SETYAWAN Bin HARSOYO pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 sekitar jam 13.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2024 atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2024, bertempat di pinggir Jalan Raya Ds. Wangkalkepuh Kec. Gudo Kab. Jombang, atau setidaknya pada tempat-tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, menyalahgunakan pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa DAVID DWI SETYAWAN Bin HARSOYO dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada saat anggota Kepolisian Resort Jombang mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya penyalahgunaan pengangkutan dan atau niaga Bahan Bakar Minyak jenis solar besubsidi. Menindaklanjuti hal itu, selanjutnya petugas Kepolisian melakukan kegiatan pemantauan dan tepatnya pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 sekira jam 13.00 wib bertempat di pinggir Jalan Raya Ds. Wangkalkepuh Kec. Gudo Kab. Jombang, petugas Kepolisian mendapati Terdakwa DAVID DWI SETYAWAN Bin HARSOYO sedang melakukan aktifitas mencurigakan sehingga dilakukan penangkapan.
- Bahwa dari penguasaan terdakwa DAVID DWI SETYAWAN Bin HARSOYO petugas Kepolisian berhasil mengamankan barang bukti berupa :
- 1 (satu) buah gallon merk "LE MINERALE" ukuran 15 (lima belas) liter yang berisi BBM jenis Solar;

Halaman 2 dari 14 putusan Nomor 816/PID.SUS/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario dengan nomor polisi AG-2950-OZ;
- 1 (satu) unit Handphone merk VIVO 1929 warna biru.
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh petugas Kepolisian terdakwa menerangkan jika Solar tersebut merupakan pesanan dari seseorang yang terdakwa jual dengan harga Rp. 7500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah) per liter, kemudian terdakwa menerangkan jika terdakwa masih menyimpan stok solar di rumahnya, kemudian petugas Kepolisian melakukan penggeledahan di rumah terdakwa yang beralamat di Dsn. / Ds. Kempleng RT. 002 RW. 002 Kec. Purwosari Kab. Kediri serta mengamankan barang bukti berupa :
 - 16 (enam belas) buah Galon merk "LE MINERALE" ukuran 15 (lima belas) liter berisi BBM jenis Solar;
 - 1 (satu) buah jiregen ukuran 5 (lima) liter yang berisi BBM jenis Solar;
 - 2 (dua) buah drum besi ukuran 25 (dua puluh lima) liter;
 - 1 (satu) buah tas ronjot;
 - 1 (satu) buah selang bening dengan panjang 1 (satu) meter.
- Bahwa terdakwa DAVID DWI SETYAWAN Bin HARSOYO dapat melakukan pengangkutan dan atau niaga Bahan Bakar Minyak jenis solar bersubsidi tersebut dengan cara awalnya terdakwa DAVID DWI SETYAWAN Bin HARSOYO memposting di aplikasi Facebook, tidak lama berselang ada seseorang yang tidak terdakwa DAVID DWI SETYAWAN Bin HARSOYO kenal menghubungi terdakwa DAVID DWI SETYAWAN Bin HARSOYO dan memesan Bahan Bakar Minyak jenis Solar sebanyak 500 (lima ratus liter) akan tetapi pada saat itu terdakwa DAVID DWI SETYAWAN Bin HARSOYO hanya mempunyai 260 (dua ratus enam puluh) liter saja, kemudian terdakwa DAVID DWI SETYAWAN Bin HARSOYO sepakat untuk COD (cash on deliveri) dengan pembeli tersebut di pinggir Jalan Raya Ds. Wangkalkepuh Kec. Gudo Kab. Jombang dengan membawa 1 (satu) botol Le Minerale ukuran 15 (lima belas) liter solar sebagai sample kepada pembeli.

Halaman 3 dari 14 putusan Nomor 816/PID.SUS/2024/PT SBY



- Setelah mendapatkan pesanan solar tersebut kemudian pada tanggal 23 Januari 2024 sekira jam 19.00 Wib terdakwa DAVID DWI SETYAWAN Bin HARSOYO membeli Bahan Bakar Minyak Jenis Solar bersubsidi ke SPBU Pertamina 54.614.17 alamat Jl. Raya Bandar Kedung, Gondang Manis, Kec. Bandarkedungmulyo Kab. Jombang, Prov. Jawa Timur, dengan menggunakan kendaraan Sepeda Motor Honda Vario dengan Nomor Polisi AG-2950-OZ yang terpasang ronjot (ranjang) untuk meletakkan drum kecil dengan ukuran 25 (dua puluh lima) liter sebanyak 2 (dua) buah, bahwa terdakwa DAVID DWI SETYAWAN Bin HARSOYO menyampaikan kepada petugas SPBU jika kendaan truck miliknya sedang mogok sehingga terdakwa DAVID DWI SETYAWAN Bin HARSOYO membeli Solar bersubsidi dengan menggunakan sepeda motornya, setelah itu Bahan Bakar Minyak Jenis Solar bersubsidi yang ada di dalam dua buah drum kecil yang terletak di sepeda motor terdakwa DAVID DWI SETYAWAN Bin HARSOYO tersebut terdakwa DAVID DWI SETYAWAN Bin HARSOYO tap/pindahkan di tempat yang sepi dengan menggunakan selang plastic bening ukuran kurang lebih 1 (satu) meter ke gallon bekas air merk "LE MINERALE", setelah itu terdakwa DAVID DWI SETYAWAN Bin HARSOYO kembali lagi ke SPBU guna membeli Bahan Bakar Minyak Jenis Solar bersubsidi lagi sebanyak 50 (lima puluh) liter, bahwa dalam hal pembelian Bahan Bakar Minyak Jenis Solar bersubsidi tidak terdakwa DAVID DWI SETYAWAN Bin HARSOYO lakukan setiap hari, melainkan apabila ada pemesanan Solar baru terdakwa DAVID DWI SETYAWAN Bin HARSOYO akan melakukan pembelian Solar di SPBU.
- Dari aktifitas terdakwa DAVID DWI SETYAWAN Bin HARSOYO mengumpulkan solar tersebut terkumpul 17 (tujuh belas) buah gallon merk Le Minerale berisi Solar dengan ukuran 15 (lima belas) liter dan 1 (satu) buah jirigen berisi solar dengan ukuran 5 (lima) liter, yang mana pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 terdakwa DAVID DWI SETYAWAN Bin HARSOYO mengangkut 1 (satu) gallon le minerale berisi solar bersubsidi dengan ukuran 15 (lima belas) liter dari rumah terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Dsn. / Ds. Kempleng RT. 002 RW. 002 Kec. Purwosari Kab. Kediri menuju pinggir Jalan Raya Ds. Wangkalkepuh Kec. Gudo Kab. Jombang untuk memasarkan solar bersubsidi yang sebelumnya telah terdakwa DAVID DWI SETYAWAN Bin HARSOYO kumpulkan.

- Bahwa Terdakwa DAVID DWI SETYAWAN Bin HARSOYO membeli Bahan Bakar Minyak (BBM) Subsidi Pemerintah jenis bio solar harga setiap liternya yaitu Rp. 6.800,- (Enam Ribu Delapan Ratus Rupiah) selanjutnya dijual Rp. 7.500 (Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah) setiap liternya.
- Bahwa perbuatan terdakwa DAVID DWI SETYAWAN Bin HARSOYO yang mengangkut dan atau melakukan Perniagaan BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis solar bersubsidi tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) melalui Direktoral Jendral Minyak dan Gas Bumi;

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana Pasal 55 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana diubah dalam Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang - Undang

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa DAVID DWI SETYAWAN Bin HARSOYO pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 sekitar jam 13.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2024 atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2024, bertempat di pinggir Jalan Raya Ds. Wangkalkepuh Kec. Gudo Kab. Jombang, atau setidaknya pada tempat-tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, menyalahgunakan pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah,

Halaman 5 dari 14 *putusan Nomor 816/PID.SUS/2024/PT SBY*



namun perbuatan itu tidak jadi selesai hanyalah lantaran hal yang tidak tergantung dari kemauanya sendiri perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa DAVID DWI SETYAWAN Bin HARSOYO dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada saat anggota Kepolisian Resort Jombang mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya penyalahgunaan pengangkutan dan atau niaga Bahan Bakar Minyak jenis solar besubsidi. Menindaklanjuti hal itu, selanjutnya petugas Kepolisian melakukan kegiatan pemantauan dan tepatnya pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 sekira jam 13.00 wib bertempat di pinggir Jalan Raya Ds. Wangkalkepuh Kec. Gudo Kab. Jombang, petugas Kepolisian mendapati Terdakwa DAVID DWI SETYAWAN Bin HARSOYO sedang melakukan aktifitas mencurigakan sehingga dilakukan penangkapan.
- Bahwa dari penguasaan terdakwa DAVID DWI SETYAWAN Bin HARSOYO petugas Kepolisian berhasil mengamankan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah gallon merk "LE MINERALE" ukuran 15 (lima belas) liter yang berisi BBM jenis Solar;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario dengan nomor polisi AG-2950-OZ;
 - 1 (satu) unit Handphone merk VIVO 1929 warna biru.
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh petugas Kepolisian terdakwa menerangkan jika Solar tersebut merupakan pesanan dari seseorang yang terdakwa jual dengan harga Rp. 7500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah) per liternya, kemudian terdakwa menerangkan jika terdakwa masih menyimpan stok solar di rumahnya, kemudian petugas Kepolisian melakukan penggeledahan di rumah terdakwa yang beralamat di Dsn. / Ds. Kempleng RT. 002 RW. 002 Kec. Purwosari Kab. Kediri serta mengamankan barang bukti berupa :
 - 16 (enam belas) buah Galon merk "LE MINERALE" ukuran 15 (lima belas) liter berisi BBM jenis Solar;
 - 1 (satu) buah jiregen ukuran 5 (lima) liter yang berisi BBM jenis Solar;

Halaman 6 dari 14 *putusan Nomor 816/PID.SUS/2024/PT SBY*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah drum besi ukuran 25 (dua puluh lima) liter;
- 1 (satu) buah tas ronjot;
- 1 (satu) buah selang bening dengan panjang 1 (satu) meter.
- Bahwa terdakwa DAVID DWI SETYAWAN Bin HARSOYO dapat melakukan pengangkutan dan atau niaga Bahan Bakar Minyak jenis solar bersubsidi tersebut dengan cara awalnya terdakwa DAVID DWI SETYAWAN Bin HARSOYO memposting di aplikasi Facebook, tidak lama berselang ada seseorang yang tidak terdakwa DAVID DWI SETYAWAN Bin HARSOYO kenal menghubungi terdakwa DAVID DWI SETYAWAN Bin HARSOYO dan memesan Bahan Bakar Minyak jenis Solar sebanyak 500 (lima ratus liter) akan tetapi pada saat itu terdakwa DAVID DWI SETYAWAN Bin HARSOYO hanya mempunyai 260 (dua ratus enam puluh) liter saja, kemudian terdakwa DAVID DWI SETYAWAN Bin HARSOYO sepakat untuk COD (cash on delivery) dengan pembeli tersebut di pinggir Jalan Raya Ds. Wangkalkepuh Kec. Gudo Kab. Jombang dengan membawa 1 (satu) botol Le Minerale ukuran 15 (lima belas) liter solar sebagai sample kepada pembeli.
- Setelah mendapatkan pesanan solar tersebut kemudian pada tanggal 23 Januari 2024 sekira jam 19.00 Wib terdakwa DAVID DWI SETYAWAN Bin HARSOYO membeli Bahan Bakar Minyak Jenis Solar bersubsidi ke SPBU Pertamina 54.614.17 alamat Jl. Raya Bandar Kedung, Gondang Manis, Kec. Bandarkedungmulyo Kab. Jombang, Prov. Jawa Timur, dengan menggunakan kendaraan Sepeda Motor Honda Vario dengan Nomor Polisi AG-2950-OZ yang terpasang ronjot (ranjang) untuk meletakkan drum kecil dengan ukuran 25 (dua puluh lima) liter sebanyak 2 (dua) buah, bahwa terdakwa DAVID DWI SETYAWAN Bin HARSOYO menyampaikan kepada petugas SPBU jika kendaan truck miliknya sedang mogok sehingga terdakwa DAVID DWI SETYAWAN Bin HARSOYO membeli Solar bersubsidi dengan menggunakan sepeda motornya, setelah itu Bahan Bakar Minyak Jenis Solar bersubsidi yang ada di dalam dua buah drum kecil yang terletak di sepeda motor terdakwa DAVID DWI SETYAWAN Bin HARSOYO tersebut terdakwa

Halaman 7 dari 14 *putusan Nomor 816/PID.SUS/2024/PT SBY*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DAVID DWI SETYAWAN Bin HARSOYO tap/pindahkan di tempat yang sepi dengan menggunakan selang plastic bening ukuran kurang lebih 1 (satu) meter ke gallon bekas air merk "LE MINERALE", setelah itu terdakwa DAVID DWI SETYAWAN Bin HARSOYO kembali lagi ke SPBU guna membeli Bahan Bakar Minyak Jenis Solar bersubsidi lagi sebanyak 50 (lima puluh) liter, bahwa dalam hal pembelian Bahan Bakar Minyak Jenis Solar bersubsidi tidak terdakwa DAVID DWI SETYAWAN Bin HARSOYO lakukan setiap hari, melainkan apabila ada pemesanan Solar baru terdakwa DAVID DWI SETYAWAN Bin HARSOYO akan melakukan pembelian Solar di SPBU.

- Dari aktifitas terdakwa DAVID DWI SETYAWAN Bin HARSOYO mengumpulkan solar tersebut terkumpul 17 (tujuh belas) buah gallon merk Le Minerale berisi Solar dengan ukuran 15 (lima belas) liter dan 1 (satu) buah jirigen berisi solar dengan ukuran 5 (lima) liter, yang mana pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 terdakwa DAVID DWI SETYAWAN Bin HARSOYO mengangkut 1 (satu) gallon le minerale berisi solar bersubsidi dengan ukuran 15 (lima belas) liter dari rumah terdakwa di Dsn. / Ds. Kempleng RT. 002 RW. 002 Kec. Purwosari Kab. Kediri menuju pinggir Jalan Raya Ds. Wangkalkepuh Kec. Gudo Kab. Jombang untuk memasarkan solar bersubsidi yang sebelumnya telah terdakwa DAVID DWI SETYAWAN Bin HARSOYO kumpulkan.
- Bahwa Terdakwa DAVID DWI SETYAWAN Bin HARSOYO membeli Bahan Bakar Minyak (BBM) Subsidi Pemerintah jenis bio solar harga setiap liternya yaitu Rp. 6.800,- (Enam Ribu Delapan Ratus Rupiah) selanjutnya dijual Rp. 7.500 (Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah) setiap liternya.
- Bahwa perbuatan terdakwa DAVID DWI SETYAWAN Bin HARSOYO yang mengangkut dan atau melakukan Perniagaan BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis solar bersubsidi tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) melalui Direktural Jendral Minyak dan Gas Bumi;

Halaman 8 dari 14 putusan Nomor 816/PID.SUS/2024/PT SBY



Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana Pasal 55 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana diubah dalam Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang Jo.Pasal 53 ayat (1) KUHP

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah Membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 816/PID.SUS/ 2024/PT SBY tanggal 24 Juli 2024, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 816/PID.SUS/2024/PT SBY tanggal 24 Juli 2024, tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jombang yang menuntut Terdakwa sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DAVID DWI SETYAWAN Bin HARSOYO bersalah melakukan tindak pidana “ **Menyalahgunakan pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah** ” sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 55 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana diubah dalam Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang – Undang dalam dakwaan Pertama .
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DAVID DWI SETYAWAN Bin HARSOYO dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan** dikurangi selama terdakwa ditangkap dan ditahan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perintah terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar **Rp.6.000.000,-** (enam juta rupiah) subsidiair **6 (enam)** bulan kurungan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah gallon merk "LE MINERALE" ukuran 15 (lima belas) liter yang berisi BBM jenis Solar;
- 1 (satu) unit Handphone merk VIVO 1929 warna biru.
- 16 (enam belas) buah Galon merk "LE MINERALE" ukuran 15 (lima belas) liter berisi BBM jenis Solar;
- 1 (satu) buah jiregen ukuran 5 (lima) liter yang berisi BBM jenis Solar;
- 2 (dua) buah drum besi ukuran 25 (dua puluh lima) liter;
- 1 (satu) buah selang bening dengan panjang 1 (satu) meter.
- (DIRAMPAS UNTUK NEGARA)
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario dengan nomor polisi AG-2950-OZ;
- (DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA)
- 1 (satu) buah tas ronjot;
- (DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN)

4. Menetapkan agar terdakwa DAVID DWI SETYAWAN Bin HARSOYO dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Jombang Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Jbg tanggal 13 Juni 2024 yang amar selengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **DAVID DWI SETYAWAN**, tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Menyalahgunakan pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** dan pidana denda sejumlah **Rp.3.000.000 (tiga**

Halaman **10** dari **14** putusan Nomor **816/PID.SUS/2024/PT SBY**



juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **4 (empat) bulan**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah gallon merk "LE MINERALE" ukuran 15 (lima belas) liter yang berisi BBM jenis Solar;
 - 1 (satu) unit Handphone merk VIVO 1929 warna biru.
 - 16 (enam belas) buah Galon merk "LE MINERALE" ukuran 15 (lima belas) liter berisi BBM jenis Solar;
 - 1 (satu) buah jiregen ukuran 5 (lima) liter yang berisi BBM jenis Solar;
 - 2 (dua) buah drum besi ukuran 25 (dua puluh lima) liter;
 - 1 (satu) buah selang bening dengan panjang 1 (satu) meter.
(DIRAMPAS UNTUK NEGARA)
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario dengan nomor polisi AG-2950-OZ;
(DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA)
 - 1 (satu) buah tas ronjot;
(DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN)
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 71/Akta Pid.Sus/2024/PN Jbg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jombang, yang menerangkan bahwa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jombang tanggal 13 Juni 2024, Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Jbg, pada tanggal 19 Juni 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Jbg, yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jombang, yang menerangkan bahwa permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan melalui Surat Tercatat kepada Terdakwa pada tanggal 19 Juni 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding (*inzage*) yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jombang masing-masing pada tanggal 24 Juni 2024 yang ditujukan baik kepada Terdakwa maupun kepada Penuntut Umum dengan Surat Tercatat untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirimkan ke Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa permintaan banding Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas permohonan banding tersebut Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding, sehingga apa yang menjadi alasan/keberatan dari Penuntut Umum terhadap putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut tidak jelas, namun demikian oleh karena memori banding bukanlah merupakan syarat wajib dalam upaya hukum banding, maka Pengadilan Tinggi Surabaya akan tetap memeriksa permohonan banding dari Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya membaca dan mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jombang Nomor 71/Pid.Sus/ 2024/PN Jbg, tanggal 13 Juni 2024, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang berkesimpulan bahwa dakwaan alternative pertama dari Penuntut Umum telah terbukti atas perbuatan Terdakwa, adalah pertimbangan hukum yang **sudah tepat dan benar** baik dalam mempertimbangkan terhadap fakta-faktanya maupun dalam penerapan hukumnya sehingga atas dasar pertimbangan tersebut maka semua pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam memutus perkara a quo, diambil alih oleh Pengadilan Tinggi Surabaya untuk dijadikan sebagai pertimbangan hukum sendiri dalam memutus perkara tersebut ditingkat banding;

Menimbang, bahwa demikian pula dalam hal penjatuhan pidananya, oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya

Halaman **12** dari **14** putusan Nomor **816/PID.SUS/2024/PT SBY**



lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sudah sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa, maka penjatuhan pidana tersebut patut untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut sehingga putusan Pengadilan Negeri Jombang Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Jbg, tanggal 13 Juni 2024 yang dimohonkan banding tersebut, beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan harus dijatuhi pidana, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan Pasal 242 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 55 Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut diatas;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jombang Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Jbg, tanggal 13 Juni 2024, yang dimohonkan banding tersebut
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agarTerdakwa tetap ditahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari: Selasa, tanggal 20 Agustus 2024, oleh kami, Mujahri, S.H sebagai Ketua Majelis, Dina Krisnayati, S.H., dan Harsono, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 816//PIDSUS/2024/PT SBY tanggal 24 Juli 2024, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota, serta Bambang Sutejo, S.H,M.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dina Krisnayati, S.H.

Mujahri, S.H

Harsono,S.H.

Panitera Pengganti,

Bambang Sutejo, S.H.M.H.

Halaman **14** dari **14** putusan Nomor **816/PID.SUS/2024/PT SBY**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)